

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**MUHAMMAD ALYAS
502014311**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN**



Nama : Muhammad Alyas
Nim : 50 2014 311
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi,

Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH

Palembang, Agustus 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH.,MH

2. H. Saifullah Basri, SH.,MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALYAS

NIM : 50 2014 311

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH
BERAKHIRNYA PERKAWINAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ALYAS

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN

OLEH

MUHAMMAD ALYAS

Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan, dan juga untuk mengetahui dan memahami cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan adalah: sering kali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis (sertifikat/SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap misalnya: letak, batas, dan luasnya tidak jelas.

Inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan menyangkut kepentingan pihak ketiga adalah: sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada Pengadilan Agama baik berupa akta, sertifikat dan kwitansi-kwitansi yang dapat dijadikan pembuktian dan nilai objek tersebut saat masih dalam ikatan perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kata kunci: Pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp. N.,MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2018

Penulis,



MUHAMMAD ALYAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Definisi Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	14
B. Akibat Perkawinan	26
C. Pengertian Perceraian	28
D. Tata Cara Perceraian.....	29
E. Akibat Dan Suatu Perceraian.....	31

F. Pengertian Harta Bersama	32
G. Macam-macam Harta Bersama	34
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan	37
B. Inventarisasi Harta Sebagai Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan yang Menyangkut Kepentingan Pihak Ketiga	43
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.¹

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat mengenal adanya percampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah.

¹ Ria Desviatanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 1

Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.²

Menurut hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat di antara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.³

Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang).⁴

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁵ Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat

² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47

³ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁶

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi tersebut adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.⁷ Perkawinan sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

“Ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus keduanya.

Suatu “ikatan lahiriah” adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup

⁶ *Ibid*

⁷ Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.

⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formal”.⁹ Hubungan formil tersebut nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan tersebut harus ada. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹⁰

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsungnya terus atau dari penghentian perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubung dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. Dengan perkataan lain, hidup bersama dari suami dan istri pada hakikatnya hanya

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1980, hlm. 14-15

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 6

dapat dilangsungkan, apabila di antara kedua belah pihak ada persesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama. Ketiadaan persetujuan rasa dan keinginan ini dapat disebabkan oleh seribu satu hal, yang sukar sekali diperinci.¹²

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian tersebut harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagai mana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 132

segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkembangan hukumnya kemudian, proses hukum khusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UU No. 50 Tahun 2009).¹³

Selanjutnya perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri

¹³ Muhammad Syaifuddin, et al, Op. Cit, hlm. 7

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.¹⁴

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagai mana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 45

Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan”.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.¹⁵ Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

¹⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang, Palembang, 2006, hlm. 127

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “*posita*” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “*petitum*” (tuntutan)
- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”.¹⁶

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN**”.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan?
2. Bagaimanakah cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga?

¹⁶ *Ibid*, hlm. 127-128

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian di titik beratkan pada penelusuran terhadap pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan.
 2. Untuk menjelaskan cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga
- Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁷
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau istri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang di antara suami istri maupun karena perceraian.¹⁸
3. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁹
4. Persatuan bulat harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan adalah meliputi harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah) segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.²⁰
5. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²¹

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 189

¹⁸ *Ibid*, hlm. 57

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1991, hlm. 57

²⁰ *Ibid*, hlm. 167

²¹ *Ibid*, hlm. 47

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pembagian harta bersama suami isteri setelah berakhirnya perkawinan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*Field Reserch*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait, yakni Hakim atau Panitera Pengadilan Agama Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analisys*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang, pengertian dan tujuan perkawinan, akibat perkawinan, pengertian perceraian, akibat perceraian, pengertian harta bersama, macam-macam harta bersama, dan terbentuknya harta bersama.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan, dan juga cara menginventarisasi harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1980
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, 1995
- Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1991
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003
- Ria Desviantanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis Program Magister Kenotariatan Pascasarjana, UNDIP, Semarang, 2010
- Rien G Karta Sapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1995
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 2

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Instuksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam